

ABSTRAK

Nuraini Safitri: Pengaruh Penerapan *Tax Awareness* (Kesadaran Pajak) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*E-Filing Users*) di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih

Sebagai instansi pelayanan perpajakan bagi masyarakat, KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih memiliki masalah utama dalam rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu hanya sebesar 72,32%, sehingga dapat dikatakan belum optimal. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian untuk mengetahui sebesar pengaruh *Tax Awareness* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih. Penelitian ini menggunakan teori *Tax Awareness* (Kesadaran Pajak) menurut Rahayu (2010) dengan 4 dimensi, di antaranya: (1) Kesadaran Akan Fungsi Pajak; (2) Kesadaran Untuk Membayar Pajak Tanpa Paksaan; (3) Kesadaran Akan Manfaat Pajak yang Dibayarkan; dan (4) Kesadaran Bahwa Pajak Diatur Undang-Undang. Metode dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Partisipan penelitian ini adalah pegawai bagian seksi pelayanan dan seksi pengawasan di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih dengan sampel sebanyak 12 responden. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Teknik analisis penelitian ini, yaitu Uji Koefisien Determinasi (R^2), Analisis Regresi Linier Sederhana dan Uji T sebagai uji hipotesis menggunakan program SPSS ver. 25. Hasil analisis pada Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel *Tax Awareness* (X) beserta dimensinya terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 83,4% dan sisanya 16,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Sedangkan untuk meneliti seberapa besar pengaruh dari dimensi variabel *Tax Awareness* (X) menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Sederhana, yaitu dimensi Kesadaran Akan Fungsi Pajak (X1) memiliki pengaruh sebesar 29,41%, dimensi Kesadaran Untuk Membayar Pajak Tanpa Paksaan (X2) memiliki pengaruh sebesar 25,52%, dimensi Kesadaran Akan Manfaat Pajak yang Dibayarkan (X3) memiliki pengaruh sebesar 42,01% dan dimensi Kesadaran Bahwa Pajak Diatur Undang-Undang (X4) memiliki pengaruh sebesar 37,58%. Berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa penerapan variabel *Tax Awareness* (X) memiliki pengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Kata Kunci: *Tax Awareness*, Kepatuhan Wajib Pajak, *E-Filing*